



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 42/KPA.W17-A6/HK.01/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Bontang, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- b. bahwa adanya beberapa pejabat yang menjalani promosi dan mutasi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan



(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 423/KPA.W17-A6/HK.01/VI/2025 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:
- Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;
- Membuat berita acara pemeriksaan;
- Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 26 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 42/KPA.W17-A6/HK.01/I/2026

Tanggal : 26 Januari 2026

TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Ketua
2.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	Sekretaris
3.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panmud Hukum	Anggota
4.	Andi Ayu Lestari	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 26 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

